

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia sejatinya hidup secara berdampingan dan membutuhkan peran orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini wajar terjadi karena manusia pada umumnya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan interaksi antara satu individu dengan yang lain.¹ Atas terjadinya interaksi akan menimbulkan dampak yang positif dan dampak negatif. Dampak yang bersifat negatif akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak sehingga keadaan tersebut bisa menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi”(QS. Ali Imran:161).²

Pengertian dari tindak pidana penggelapan diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik. Menurut KUHP

¹ Meilanny Budiarti S. “Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya, *Prosiding KS: Riset & PKM*”, vol. 4, No. 1, Januari 2017, hal. 106.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahannya, Kementerian Agama RI, 2019.

tindak pidana penggelapan dibedakan atas lima macam, yaitu: Pertama, tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok; Kedua, tindak pidana penggelapan ringan; ketiga, tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan; keempat, tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain; kelima, tindak pidana penggelapan dalam keluarga. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHPidana ini terdiri dari unsur objektif dan subjektif: unsur subjektif yakni unsur kesengajaan; memuat pengertian mengetahui dan menghendaki. Berbeda dengan tindak pidana pencurian yang tidak mencatumkan unsur kesengajaan atau 'opzettelijk' sebagai salah satu unsur tindak pidana pencurian. Rumusan Pasal 372 KUHPidana mencatumkan unsur kesengajaan pada tindak pidana Penggelapan, sehingga dengan mudah orang mengatakan bahwa penggelapan merupakan *opzettelijk delict* atau delik sengaja.³ Dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Komisaris adalah sebuah jabatan yang paling tinggi di dalam perusahaan yang terkadang bertindak juga sebagai pemilik saham atau pemilik perusahaan. Tugas utama dari seorang Komisaris adalah mengawasi seluruh kebijakan, kegiatan, pengelolaan perusahaan, mengawasi para direktur, serta memberi nasihat kepada jajaran direksi dan bawahannya sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan

³LegalSmartChannel, <<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=592#:~:text=Pasal%20372%20KUHP%20yang%20berbunyi,empat%20tahun%20atau%20denda%20sebanyak>>, diakses pada tanggal 25 September 2022.

bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kemudian setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Diketahui Drs. Mindo Lumban Gaol selaku Komisaris Utama di PT. Gandha. Terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Pada bulan Agustus 2018 terdakwa bermaksud untuk mengambil ahli Apotek Cerme yang beralamat di Jalan KH.Wahid Hasyim Nomor 64, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Pada tanggal 31 Agustus 2018 terdakwa membuat surat Nomor 01/GDH/KW/SK/VIII/2018 perihal Pengambilalihan Managemen Apotik Cerme yang dilegalisir oleh Kantor Notaris dan ditanda tangan oleh terdakwa. Pada tanggal 03 September 2018 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Indiana Lumban Gaol memberi arahan kepada Sdri Yati jangan sendirian saat bertemu dengan Pak Mindo jangan sembarangan tanda tangan apabila ada surat yang diberikan oleh Pak Mindo, kalau perlu direkam, Saksi Yati menjawab ya lalu sekira jam 16.26 WIB Terdakwa datang ke Apotik Cerme. Kemudian pada tanggal 06 September 2018 dilakukan pemeriksaan uang kas Apotik Cerme yang tersimpan dalam Brankas, dengan hasil pemeriksaan terdapat uang tunai sebesar Rp 419.609.058,00 (empat ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan ribu lima puluh delapan rupiah). Kemudian pada tanggal 12 September 2018, Saksi Indiana Lumban Gaol melakukan somasi kepada terdakwa untuk segera dikembalikan uang sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), lalu dijawab oleh Terdakwa mempunyai hak berdasarkan Akta Nomor 12 Tahun 1954 yang dibuat oleh Kantor Notaris J.A. Lumban Tobing Sutan Arifin.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas persoalan dalam sebuah tulisan skripsi yang berjudul: **TANGGUNG JAWAB KOMISARIS SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 583 K/PID/2022).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah Tanggung Jawab Komisaris dalam Korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim terkait Komisaris dalam tindak pidana penggelapan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 583K/Pid/2022?
3. Bagaimana Pandangan Islam terhadap Tanggung Jawab Komisaris sebagai bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pid/2022)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tanggung jawab komisaris dalam korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk menganalisis Pertimbangan Hakim terkait komisaris dalam tindak pidana penggelapan Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 583K/Pid/2022.
3. Untuk menganalisis Pandangan Islam terhadap Tanggung Jawab Komisaris sebagai bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pid/2022).

MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini memiliki kontribusi secara teoritis dan praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan tambahan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang ada sesuai dengan perundang-undangan, khususnya mengenai penggelapan.
 - b. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan, khususnya perumusan kaidah hukum islam mengenai tanggung jawab komisaris tindak pidana korporasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini memberikan pengetahuan bagi teman-teman Fakultas Hukum Universitas YARSI, khususnya bagi penulis mengenai tanggung jawab komisaris terkait pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia.
- b. Penelitian ini sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi para pihak yang berkecimpung terkait kasus penggelapan dan dapat dijadikan bahan referensi.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang penulis buat, beberapa definisi atau pengertian sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.⁴
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Komisaris adalah orang yang ditunjuk oleh anggota (pemegang saham dan sebagainya) untuk melakukan suatu tugas, terutama menjadi anggota pengurus perkumpulan, perusahaan perseroan, dan sebagainya.⁵
4. Tindak Pidana dalam bahasa Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Straarfbar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai tindak pidana tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.⁶
5. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman kepada pembuat karena adanya perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan situasi

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Tanggung jawab” https://kbbi.web.id/tanggung_jawab, diakses pada tanggal 16 Oktober 2022.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Komisaris” <https://kbbi.web.id/komisaris> diakses pada tanggal 16 Oktober 2022.

⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makkassar: Pustaka Pena Press, 2016), hal. 96.

yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana ada karena menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada pelaku tindak pidana pembuatnya.⁷

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Selanjutnya dijelaskan Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positivis.⁸

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isi hukum yang ditangani. Pendekatan kasus (*The Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁰ penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

⁷ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum Positum*, vol. 5, No. 2, Desember 2020, hal. 10-19.

⁸ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hal. 42-56.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hal. 24.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Salim HS dan Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 12.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 583/K/Pid/2022/PN.Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahannya yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di antaranya buku, majalah, artikel, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi dan dokumen yang berasal dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum, data yang digunakan senantiasa bergantung pada ruang lingkup dan tujuan yang akan dilakukan, berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis berupa penelitian hukum normatif maka teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapat bahan berupa perundang-undangan, peraturan pemerintah, karya ilmiah, putusan pengadilan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Penyajian dan Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur-literatur yang terkait dengan penggelapan. Penelitian hukum ini berupa penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder. Data yang digunakan adalah data kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deksripsi kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian terbagi dalam 5 (lima) bab dan akan disusun secara sistematis dimana antara bab yang satu dengan bab lainnya merupakan satu kesatuan.

BAB I PENDAHULUAN

Membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas mengenai Komisaris dalam korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

BAB III PEMBAHASAN ILMU

Membahas mengenai rumusan masalah terkait Tanggung Jawab Komisaris dalam korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pertimbangan hakim terkait komisaris dalam tindak pidana penggelapan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 583K/Pid/2022.

BAB IV PEMBAHASAN AGAMA

Membahas mengenai pandangan Islam terhadap Tanggung Jawab Komisaris sebagai bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pid/2022).

BAB V PENUTUP

Membahas mengenai kesimpulan dan saran. Secara umum, bab penutup yang terdiri dari subbab kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang berisi jawaban atas rumusan masalah yang dijelaskan pada bab pendahuluan.